



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/4193 /436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 54/Skr/PKK-KS/II/2011, tanggal, 18 Februari 2011 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGINGAT

- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2003, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Kelompok : " **FLAMBOYAN** "
Nomor : 421.1/0130/436.6.4/2010
Tanggal : 6 Januari 2010

MEMUTUSKAN

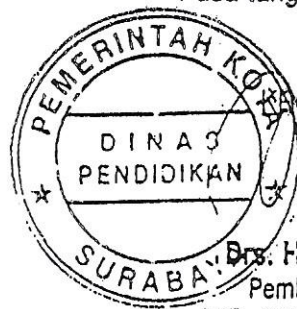
MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua : Siti Nurjanah
Nama Kelompok : " **FLAMBOYAN** "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal
: (POS PAUD TERPADU)
Tahap : B (3 tahun)
Alamat : Jl. Banyu Urip Wetan II / 93
: RT. 06 : RW. VI
: Kelurahan : Banyu Urip

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 6 Januari 2011 s/d 5 Januari 2014
- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga.puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Maret 2011



KAPALA DINAS,
[Signature]
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.